

PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN : STUDI KASUS PEGAWAI SEKJEN DPD RI

Jhon Ardiles Saragih¹, Winda Wulandari^{2*}

**Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia**

Email : jhon.saragih59@gmail.com¹ Windawulandari1904@gmail.com^{*2}

*Corresponding Author

ARTICLE
INFO

ABSTRACT

Keywords

Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Compliance, Annual Tax Return

This study aims to examine the influence of tax understanding and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance in filing annual income tax returns. The research was conducted on employees of the Bureau of Information Systems and Documentation at the Secretariat General of the Regional Representative Council (DPD RI) using a quantitative approach. Data were collected through questionnaires distributed to 58 respondents selected via purposive sampling. The analysis employed multiple linear regression with SPSS 30.0. The results show that neither tax understanding nor taxpayer awareness has a significant partial or simultaneous effect on taxpayer compliance. The adjusted R² value of 0.010 indicates that the two independent variables explain only 1% of the variation in compliance behavior. These findings suggest that other factors beyond tax knowledge and awareness, such as digital tax service efficiency, enforcement, or trust in government, may better explain taxpayer compliance, particularly in bureaucratic environments with automatic withholding systems.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara di Indonesia, yang menyumbang lebih dari 80% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam sistem self-assessment yang dianut Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi kunci utama dalam optimalisasi penerimaan. Melalui sistem ini, wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menjadi tantangan yang berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Meskipun terdapat berbagai kebijakan insentif dan edukasi, pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan belum menunjukkan konsistensi yang memadai. Data berikut menunjukkan perkembangan rasio kepatuhan nasional dari tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia (2019–2023)

Tahun	WP Orang Pribadi Terdaftar	WP Melapor SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan (%)
2019	16.000.000	11.690.000	73,06%

2020	17.200.000	13.160.000	76,51%
2021	18.500.000	14.530.000	78,59%
2022	19.400.000	14.950.000	77,06%
2023	20.200.000	15.630.000	77,39%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Tahunan 2023.

Kepatuhan wajib pajak juga menjadi sorotan di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu contohnya adalah pada Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal DPD RI. Berdasarkan data internal, terdapat fluktuasi dalam kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pegawai selama lima tahun terakhir, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Pegawai dalam Pelaporan SPT Tahunan (2020–2024)

Tahun	WP Wajib Lapor	Lapor Tepat Waktu	Lapor Tidak Tepat Waktu	Rasio Kepatuhan (%)
2020	49	48	1	97,95%
2021	50	48	2	96,00%
2022	53	50	3	94,33%
2023	55	53	2	96,36%
2024	58	57	1	98,27%

Sumber: Data Primer Penelitian, 2025

Meskipun rasio kepatuhan tersebut terlihat tinggi, masih terdapat kecenderungan bahwa kepatuhan tersebut lebih didorong oleh sistem potong otomatis dan tekanan administratif, bukan oleh pemahaman atau kesadaran internal wajib pajak itu sendiri. Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan pajak, meskipun dengan hasil yang bervariasi tergantung pada konteks dan karakteristik wajib pajak. Penelitian oleh Herviana dan Halimatusadiah (2022) menyatakan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kesadaran tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman teknis terhadap aturan dan prosedur perpajakan menjadi faktor dominan dalam memengaruhi kepatuhan formal. Sementara itu, Situmorang dan Ginarti (2022) menemukan bahwa penerapan sistem e-Filing, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas sistem digital yang terintegrasi dengan edukasi dan kesadaran fiskal dapat meningkatkan kepatuhan secara substansial.

Sebaliknya, Setiadi et al. (2022) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan justru tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Dalam penelitian tersebut, faktor modernisasi administrasi dan pemberian sanksi perpajakan lebih dominan dalam memengaruhi perilaku patuh wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa insentif struktural dan tekanan administratif dapat menggantikan peran kesadaran internal. Selain itu, Hidayat et al. (2023) dalam penelitiannya yang menguji peran religiositas sebagai variabel intervening, menyimpulkan bahwa kesadaran dan pengetahuan perpajakan memang memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan, namun pengaruh tersebut tidak signifikan jika dimediasi oleh aspek moralitas seperti religiositas. Hal ini mengindikasikan kompleksitas faktor-faktor internal yang memengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi, dengan studi kasus pada pegawai Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal DPD RI. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas faktor kognitif dan afektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di lingkungan birokrasi yang cenderung memiliki kepatuhan administratif tinggi namun belum tentu berdasarkan kesadaran internal.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Pemahaman Perpajakan** : merupakan pengetahuan wajib pajak tentang ketentuan, prosedur, dan hak-kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memahami pajak secara baik cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya (Rahayu, 2017).
2. **Kesadaran Wajib Pajak** : adalah sikap sukarela untuk membayar pajak karena kesadaran akan peran pajak dalam pembangunan. Kesadaran ini terbentuk dari pendidikan, pengalaman, dan persepsi terhadap pemerintah (Amytha et al., 2023).
3. **Kepatuhan Wajib Pajak** : mencerminkan ketaatan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai aturan. Kepatuhan dapat bersifat formal (misalnya pelaporan SPT) dan material (perhitungan dan pembayaran yang benar) (Alya & Iqbal, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah pegawai Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal DPD RI yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel sebanyak 58 responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert 5 poin. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda, serta uji validitas, reliabilitas, normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata pemahaman perpajakan sebesar 3,89, kesadaran wajib pajak sebesar 3,93, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 4,01. Nilai rata-rata yang cukup tinggi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang positif terhadap variabel yang diteliti, baik sebagai faktor internal maupun dalam menjalankan kewajiban formal perpajakan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Standar Deviasi	N
Pemahaman Perpajakan (X1)	3,89	0,50	58
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	3,93	0,47	58
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	4,01	0,48	58

2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa baik pemahaman perpajakan maupun kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi yang melebihi 0,05 dan nilai t-hitung yang lebih kecil dari t-tabel (1,66088). Secara simultan, kedua variabel independen juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien (β)	t-Statistik	p-Value
Pemahaman Perpajakan (X1)	-0,049	-0,311	0,757
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,161	1,021	0,312

Pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($p > 0,05$). Hasil ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi masing-masing variabel: pemahaman perpajakan sebesar 0,757 dan kesadaran wajib pajak sebesar 0,312. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua variabel menunjukkan rata-rata skor persepsi yang tinggi secara deskriptif, namun tidak cukup kuat secara statistik dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3. Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

Berdasarkan uji F, variabel pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak ($F = 1,294$; $p = 0,283$). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,045 menunjukkan bahwa hanya 4,5% variasi dalam kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

Uji	Nilai	p-Value
Uji F	1,294	0,283
R-Square	0,045	—

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada pegawai Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal DPD RI. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan di lingkungan birokrasi lebih dipengaruhi oleh sistem administratif yang berjalan secara otomatis, bukan oleh faktor pemahaman maupun kesadaran internal. Dengan nilai koefisien determinasi yang rendah ($R^2 = 0,045$), disimpulkan bahwa mayoritas variasi kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang menguji variabel-variabel kontekstual lain seperti kualitas layanan, kepercayaan publik, dan sistem pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alya, A. F., & Iqbal, M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(2), 145–158.
- Amytha, L., Sari, D., & Rinaldi, A. (2023). Peran Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 8(1), 1–10.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Statistik Perpajakan Nasional Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Herviana, A., & Halimatusadiah, N. (2022). Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Bandung Cibeunying. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(1), 27–35.
- Hidayat, M., Sulaiman, A., & Lestari, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Religiositas terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Publik*, 5(2), 102–114.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiadi, E., Nugroho, B. Y., & Kurniawan, R. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 11(2), 85–97.
- Situmorang, A. & Ginarti, R. (2022). Analisis Pengaruh E-Filing, Pemahaman Pajak dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 43–53.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85*.
- Zulkarnain, M., & Iskandar, D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 6(1), 55–64.